

## **Kedudukan Harta dan Manfaatnya di Mata Allah SWT**

**Nurhamnah Harahap**

SDN 22 Bilah Barat

Email: hamnahnurhamnahhrp@gmail.com

**Abstrak:** Hidup dengan kekayaan yang berlimpah menjadi dambaan banyak orang. Seseorang dikatakan sukses apabila ia memiliki harta dan kehidupan yang serba cukup. Pendidikannya juga dianggap bagus apabila mampu membawanya meraih tingkat kesuksesan secara finansial. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menjadi kaya. Bahkan mencari kekayaan disyariatkan dalam Islam karena itu berarti mencari rejeki dan berusaha di dunia sebagaimana yang dicantumkan dalam banyak ayat di Al-Qur'an, seperti: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ; dan carilah karunia Allah" (QS. Al Ahzab: 10). jika tujuannya mengumpulkan harta agar bisa berbangga-banggaan, sombong, bermegah-megahan, bersenang-senang hingga melewati batas walaupun dicari dengan cara yang halal. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw, "Barang siapa yang mencari dunia yang halal untuk bermegah-megahan, berbangga-banggaan, dan riya maka ia akan bertemu dengan Allah SWT sedangkan Allah murka kepadanya." Kata Kunci: Kedudukan, Manfaat, Harta.

**Abstract:** *Living with abundant wealth is the dream of many people. A person is said to be successful if he has sufficient wealth and life. His education is also considered good if it is able to lead him to achieve a level of financial success. There is nothing wrong with wanting to be rich. In fact, seeking wealth is prescribed in Islam because it means seeking fortune and making efforts in the world as stated in many verses in the Qur'an, such as: "When the prayer has been performed, then scatter on the face of the earth; and seek the grace of Allah" (QS. Al Ahzab: 10). if the goal is to accumulate wealth so that you can be proud, arrogant, boastful, have fun beyond limits even if you seek it in a halal way. This is in line with the words of Rasulullah saw, "Whoever seeks a halal world to boast, boast and enjoy, he will meet Allah SWT while Allah is angry with him."*

*Keywords: Position, Benefits, Assets.*

### **PENDAHULUAN**

Harta merupakan karunia Allah SWT untuk umat manusia, ia ibarat sebuah perhiasan yang dapat menambah warna kehidupan di dunia, ia suatu yang selalu dipikirkan oleh manusia, bahkan tidak sedikit orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Banyak manusia beranggapan bahwa orang sukses adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya, orang belum disebut sukses jika belum mempunyai banyak harta (Hendi Suhendi, 2005).

Menurut Hanafiyah, harta mesti disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak disebut harta. Menurut Hanafiyah manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu: Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

Islam mengakui bahwa harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan manusia, diantaranya dalam memenuhi kebutuhan saat beribadah dan lainnya. Islam melalui Al-Quran membarikan pedoman kepada umat muslim agar harta bisa menyelematkan bukan membuat menjadi celaka.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka dimana data bersumber dari kajian pustaka dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan baik berupa buku maupun jurnal yang dianggap representatif. Studi pustaka merupakan model penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir data, lalu diolah dan digali dari berbagai sumber-sumber tertulis (Subagyo, 1991: 109). Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan harta dan manfaatnya di mata Allah SWT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta dalam bahasa arab disebut *al mal* yang berasal dari kata maala, yamiilu, mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta (*al mal*) menurut istilah imam hanafiyah ialah:

ما يميل إليه طبع الانسان ويمكن أذخاره إلى وقت الحاجة

“Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”

Menurut hanafiyah, harta musti disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak disebut harta. Menurut Hanafiyah manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu:

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Menurut hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan harta ialah:

ما يميل إليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع

“Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya.”

Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dimaksud dengan harta ialah:

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga)
5. Sesuatu yang berwujud, Sesutu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta,
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

### A. Unsur-unsur Harta

Menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur '*aniyah* dan unsur '*urf*. Unsur '*aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*).

Unsur '*urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *ma'diyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.

### B. Kedudukan

Kedudukan harta bagi manusia sangat. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, sehingga para ulama ushul fiqh memasukkan persoalan harta dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok). Yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam ayat-ayat al-Qur'an, harta memiliki kedudukan antara lain:

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT manusia hanyalah pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sedangkan pemilik harta sebenarnya tetap pada Allah SWT.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya mendapatkan pahala yang besar”. (Q.S. al-Hadid:7)

2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati. Firman-Nya:

“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”. (Q.S. Ali Imron:14)

3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran islam ataukah tidak Allah berfirman: *“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allahlah pahala yang besar (al-Taghabun:15)*

Berkeenaan dengan harta pula, dalam Alqur’an dijelaskan larangan – larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Dalam kaitan ini dijelaskan bentuk – bentuk larangan tersebut sebagai berikut:

- a. Perkara – perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, meliputi:
  - 1) Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batal, firman Allah: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil” (Al-Baqarah:188).*
  - 2) Memakan harta dengan jalan penipuan, firman Allah: *“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim)”.(Al-An’am:52)*
  - 3) Dengan jalan melanggar janji dan sumpah, firman Allah: *“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah Hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”.(An-Nahl:92)*
  - 4) Dengan jalan pencurian, firman Allah: *“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Al-Maaidah:38)*
- b. Perkara – perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, firman Allah: *“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.* (Ali Imran:130).
- c. Penimbunan harta dengan jalan kikir, firman Allah: *“Dan orang – orang yang menyimpan mas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih”.* (At-Taubat:34)
- d. Aktivitas yang merupakan pemborosan (mubazir), firman Allah: *“Dan berilah kerabat, orang – orang miskin, dan ibn sabil akan haknya, dan janganlah kamu menghambur – hamburkan hartamu secara boros”.* (Al – Isra:26)
- e. Memproduksi, memperdagangkan, dan mengonsumsi barang – barang yang terlarang.

Selain yang dilarang, semua kegiatan yang dilakukan dalam memfungsikan harta pada prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **C. Fungsi Harta**

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Diantar sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdhah).
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya.
- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmu-ilmu.
- f. Untuk memutarakan(mentasharuf)peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan atau adanya orang kaya dan orang miskin.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi karena adanya perbedaan keperluan.

### **Cara Memperoleh Harta Dan Pemanfaatannya**

Islam tidak membatasi cara seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian itu tetap diberlakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah SWT sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Di samping itu dalam pandangan Islam harta itu bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mencapai keridhaan Allah.

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya secara garis besar ada dua bentuk:

*Pertama*, memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Cara seperti ini sering disebut dengan penguasaan harta bebas (ihrazu al-mubahat). Disamping itu juga harta bebas bisa diperoleh melalui berburu hewan, mengumpulkan kayu dan rerumputan di hutan rimba, dan menggali barang tambang yang berada di perut bumi selama belum ada pihak yang menguasainya, baik individu maupun Negara.

*Kedua*, memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi atau akad. Bentuk ini dipisahkan pada dua cara. Pertama peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau disebut juga *ijbari* yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan. Kedua peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dengan arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut *ikhtiyari*, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli.

Adapun petunjuk Allah SWT yang berkaitan dengan penggunaan harta adalah sebagai berikut:

1. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan Allah dalam Firman-Nya pada beberapa ayat al-qur'an diantaranya pada surat al-Mursalat ayat 43:

Artinya: *“Makan dan minumlah kamu dengan enak apa yang telah kamu kerjakan.”*

Walupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud disini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan.

2. Digunakan untuk memnuhi kewajibannya terhadap Allah. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam:
  - a. Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah seperti keperluan membayar zakat atau nazar atau kewajiban materi lainnya, meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia. Kewajiban materi dalam bentuk ini dinyatakan Allah dalam beberapa ayat al-qur'an diantaranya surat al-baqarah ayat 267:

*“Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (zakatkanlah) dari yang baik-baik apa yang kamu usahakan dan apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari dalam bumi”.*

- b. kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu anak, istri dan kerabat. Tentang kewajiban materi untuk istri dan anak dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

3. Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah itu tidaklah sama untuk setiap orang. Kenyataan berbedanya perolehan rezeki ini dinyatakan Allah dalam surat An-Nahl ayat 71:

*“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.*

Orang yang mendapatkan kelebihan rezeki itu dituntut untuk menafkahkan sebagian dari perolehannya itu, sebagaimana disebutkan Allah dalam banyak tempat, diantaranya surat al-Munafiqun ayat 10:

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menanggukkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?"

### 3. Pembagian Harta

Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini sebagai berikut:

#### 1. Mal Mutaqawwim dan hair mutaqawwin

##### a. Harta Mutaqawwin ialah

ما يباح الانتفاع به شرعا

“Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara.”

Harta yang termasuk mutaqawwin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya.

##### b. Harta ghair mutaqawwin ialah

ما لا يباح الانتفاع به شرعا

“Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara”.

Harta ghair mutaqawwin ialah kebalikan dari harta mutaqawwin yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.

#### 2. Mal Mitsli dan Harta Qimi ialah:

##### a. Mal Mitsli ialah

ما تماثلت أحاده حيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بغض دون فرق يعتدبه

“Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.”

##### b. Harta Qimi ialah

ما تفاوتت افراده فلا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق

“Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lain tanpa ada perbedaan”.

#### c. Dengan perkataan lain, harta yang ada imbangannya (persamaannya) disebut *mitsli* dan harta yang tidak ada imbangannya secara tepat disebut *qimi*.

#### 3. Harta Istihlak dan harta Isti'mal

##### a. Harta Istihlak ialah:

ما يكون الانتفاع به بخصا نصة المعتاد لا يتحقق الا باستهلاكه

“Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya”.

Harta Istihlak terbagi dua: harta Istihlak haqiqi dan Istihlak huquqi:

- Harta Istihlak haqiqi ialah suatu benda yang menjadi harta yang jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan.
- Harta istihlak huquqi ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada.

##### b. Harta Isti'mal ialah:

ما يتحقق الانتفاع به باستعماله مرارا مع بقاء عينه

“Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.”

Perbedaan dua jenis harta ini, harta istihlak habis satu kali digunakan sedangkan harta isti'mal tidak habis dalam satu kali pemanfaatannya.

#### 4. Harta manqul dan harta ghair manqul

##### a. Harta manqul ialah

كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر

“Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain.”

##### b. Harta ghair manqul ialah

ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر

“Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain”.

#### 5. Harta ain dan harta Dayn.

##### a. Harta 'ain ialah harta yang berbentuk benda.

Harta ain terbagi menjadi dua:

- Harta 'ain dzati qimah yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai.

- Harta 'ain ghayr dzati qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki hara misalnya sebiji beras.
- b. Harta dayn ialah:

ما يثبت في الذمة

”Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab”.

6. Mal al-'ain dan mal al-naf'i (manfaat)
  - a. Harta 'aini ialah benda yang memiliki nilai dan bernentuk (berwujud)
  - b. Harta nafi' ialah a'radl yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal al-naf'i tidak berwujud, tidak mungkin untuk disimpan.

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta 'ain dan harta naf'i ada perbedaan.

7. Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur

- a. Harta mamluk ialah

ما يدخل تحت الملكية سواء أكانت ملكية فرداً أو ملكية شخص اعتباري كدولة أو مؤسسة

”Sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintahan dan yayasan.”

Harta ini dibagi menjadi dua: harta perorangan (mustaqil) dan harta perkongsian (masyarakat)

- b. Harta Mubah ialah

ما ليس في الاصل ملكاً لا حد كالماء في منا بعه وصيدالبر والبحر وغير ذلك كأشجار البوادي وثمارها

”Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, pohon-pohonan di hutan dll.

- c. Harta mahjur ialah

ما امتنع شرعاً تملكه وتملكه أمانه موقوف وأما لأنه مخصص للمصالح العامة كالطريق العام والمسجد والمقابر وسائر الاموال الموقوفة

”Sesuatu yang tidak bolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari'at. adakalanya benda wakaf atau benda yang dikhususkan.

8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi:
  - a. Harta yang dapat dibagi (mal qabil li al-qismah) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi.
  - b. Harta yang tidak dapat dibagi (mal ghair qabil li al qismah) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi.
9. Harta pokok dan harta hasil (buah)

Harta pokok ialah

ما يمكن أن ينشأ عنه مال آخر

”Harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain”.

Harta hasil ialah

ما نشأ عن مال آخر

”Harta yang terjadi dari harta yang lain”.

10. Harta khas dan harta 'am

- a. Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.
- b. Harta 'am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.

## KESIMPULAN

Bahwa Harta merupakan kebutuhan mendasar manusia. Dengan harta tersebut Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia harus mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya. Cara memperoleh harta itu banyak sekali asalkan dengan jalan yang halal dan di ridhoi Allah SWT. Lalu adanya macam – macam harta yang telah dijelaskan dalam makalah ini supaya kita lebih memahami. Fungsi harta itu sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan dalam hal buruk. Harta juga bisa membuat manusia jauh dari Allah dan sebaliknya tergantung letak rasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi. 2021. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
 Arief. 2022. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.

- Asnaini, Riki Aprianto Kedudukan, 2019. Harta dan Implikasinya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Al-Intaj. 5 (1).
- Beni, Hendra. 2019. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bukhari Umar. 2020. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Hairul. 2019. *Filsafat Pendidikan Islam Pengantar Ahmad Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hendi Suhendi, 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press
- Marzuki. 2023. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru. Jalaludin.